

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING) MELALUI MEDIA SOSIAL

Angraeni Rusli

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
angraenirusli@gmail.com

Wiwie Heryani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
wiwieheryani00@gmail.com

Hijrah Adhyanti Mirzana

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar,
adhyantihijrah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Ketidapkahaman aparat penegak hukum akan sistem peradilan pidana, akan menghambat dalam tercapainya pembangunan hukum yang sangat di inginkan oleh bangsa ini. Penegak hukum merupakan ujung tombak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh *body shaming* belum berhasil diwujudkan. Baik dengan upaya preventif maupun upaya represif sehingga lebih jauh lagi korban yang sempat mengalami beban mental, menarik diri dari lingkungan, hingga depresi sekalipun hanya bisa menanggung penderitaan tersebut sendiri. Tidak adanya upaya represif yang dilakukan penegak hukum akan menimbulkan banyak korban dengan kasus yang serupa.

Kata-Kunci: Penghinaan Citra Tubuh, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum

Abstract

This study aims to analyze law enforcement against victims of body image humiliation (body shaming) and the implementation of legal protection for victims of body shaming crimes. This research uses juridical-empirical legal research methods. The result of this research is that law enforcers' lack of understanding of the criminal justice system will hinder the achievement of legal development that is desired by this nation. Law

enforcers are the spearhead of achieving justice, certainty and legal benefits. The form of legal protection for victims of body image humiliation has not yet been realized. Both with preventive and repressive measures so that even further victims who have experienced mental burdens, withdraw from their environment, and even become depressed can only endure the suffering themselves. The absence of repressive efforts by law enforcers will result in many victims with similar cases..

Keywords: *Body Shaming, Legal Protection, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menghadirkan banyak kemudahan para pengguna internet untuk mengakses transaksi informasi. Seiring berjalannya waktu internet semakin meluas ke berbagai belahan dunia tak hanya negara maju saja akan tetapi sudah merebak di negara berkembang. Namun semakin berkembangnya teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya provokasi, *carding*, *hacking*, *malware*, pencurian *software* dan berbagai macam lainnya. Semakin deras arus kejahatan melalui internet tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah melalui perangkat hukumnya dalam menanggulangi *cybercrime* yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri kejahatan *cybercrime* masih sangat sering terjadi dikalangan masyarakat, menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money laundering*, *hacking*, pencurian software maupun perusakan hardware dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya. Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya di jaringan internet dan *internetwork*.

Pada era digital saat ini menghadirkan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai media, baik melalui televisi, hingga melalui perangkat canggih seperti smartphone. Hal ini kemudian juga berdampak pada penyebaran nilai-nilai yang dengan mudah dapat memengaruhi perspektif dan sikap masyarakat terhadap sesuatu, termasuk standarisasi tubuh ideal, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Tubuh ideal, dalam hal ini penampilan fisik telah menjadi salah satu nilai utama bagi setiap individu, terutama bagi kaum perempuan. Bahkan sejak zaman dahulu para perempuan diberbagai negara telah memiliki standar kecantikannya masing-



masing.¹ Misalnya, tubuh ramping dengan bahu sempit menjadi standar kecantikan tersendiri bagi para wanita Mesir Kuno; tubuh seksi dengan bentuk tubuh yang tegap seperti laki-laki dan kulit yang terang bagi wanita Yunani Kuno; tubuh ramping, berkulit putih, bola mata besar dan kaki yang kecil bagi wanita pada masa Dinasti Han; atau payudara yang besar, kulit putih, bokong besar dan rambut ikal pada masa Italian *Renaissance*². Untuk memenuhi standar kecantikan tersebut, pada perempuan pada masa itu bahkan rela memakai “ritual” agar menjadi cantik dilingungan sosialnya. Dari masa ke masa istilah tubuh masih sering dikaitkan dengan perempuan. Shilling mengatakan bahwa citra tubuh (*body image*) merupakan sesuatu yang bias gender sehingga ada ketimpangan di mana citra tubuh ideal lebih ditekankan pada perempuan daripada laki-laki. Susan Bordo mengamati berbagai karya seni, seperti puisi dan novel Barat tentang perempuan dan kesemuanya membahas mengenai tubuh, baik bentuk tubuh, bagian-bagian tubuh, gestur dan sebagainya. Dalam tulisannya “*Women as Body*”, Bordo menjelaskan bahwa dengan lekatnya istilah tubuh bagi perempuan, perempuan menjadi terbiasa untuk memerhatikan tubuhnya lebih daripada laki-laki, termasuk mengenai citra tubuh ideal yang harus dicapai, sekaligus menjadi korban dari gambaran tubuh ideal yang seringkali tidak realistis. Di Indonesia sendiri *body shaming* masih sangat sering terjadi dikalangan masyarakat. Banyak yang menanggapi hal ini hanya bahan candaan atau untuk sekedar membangun komunikasi dengan teman, sahabat, ataupun keluarga. Namun beda halnya dengan korban yang merasa terhina dengan ungkapan tersebut.

Body shaming merupakan suatu kasus yang sudah cukup lama terjadi di belahan dunia bagian barat. *Body shaming* ini juga menyebabkan individu yang mengalaminya menjadi lebih sensitif terhadap penolakan yang terjadi ketika kita lebih memerhatikan tubuhnya karna tidak sesuai dengan standar ideal masyarakat.

Awalnya, *body shaming* hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek-jelekkkan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek *body shaming* tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Bila *body shaming* ini masih tetap berlanjut dalam jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi harga diri seseorang, meningkatkan isolasi menarik diri,

¹Jurnal Emik, *Body Shaming*, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya Volume 1 Nomor 1, Desember 2018

²<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2169617/seperti-apa-standar-kecantikan-wanita-dari-zamanke-zaman>, diakses tanggal 22 September 2018.

menjadikan seseorang rentan terhadap stress dan depresi serta rasa tidak percaya diri. Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya jaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.³ Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan *body shaming* ini diharapkan dapat melindungi korbannya sehingga untuk kedepannya permasalahan *body shaming* ini dapat dikurangi, dan juga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penghinaan *body shaming* sehingga orang-orang dapat lebih berhati-hati untuk berkomentar tentang seseorang.

Meskipun mengomentari (bahkan menghina) bentuk tubuh orang lain seringkali dianggap hanya sebagai “candaan”, namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat berdampak langsung pada mereka yang mengalaminya. Korban *body shaming*, baik melalui ucapan yang dilakukan secara lisan ataupun penghinaan tersebut dilakukan melalui media sosial sekaligus tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan dampak yang buruk bagi orang yang menjadi objek *body shaming*, yaitu semakin tidak percaya diri (*lack of self confidence*) dan merasa tidak aman (*insecure feeling*); dan berupaya untuk menjadi ideal (*strive to be ideal*)

Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain Pasal 315 KUHP yang dapat dijadikan payung hukum bagi pemidanaan terhadap perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*), terdapat pula aturan di luar KUHP yang mengatur hal tersebut yang sudah digunakan dalam suatu putusan 11 pengadilan yaitu terdapat pada beberapa pasal pada Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau (selanjutnya disebut UU ITE).⁴

³ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), h.107.

⁴ Dista Amalia Arifah, 2011, “Kasus Cyber Crime Di Indonesia”, Vol. 18, No.2, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, h.4.



Komentar berbau *bodyshaming* dapat dijerat dengan pasal penghinaan apabila korban merasa terhina dan melakukan aduan serta pelaku memenuhi seluruh unsur pidana dan telah melalui proses peradilan pidana. UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik resmi menjadi *cyberlaw*-nya Indonesia yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Sebelum adanya UU ITE tersebut kasus criminal di dunia maya masih sulit ditindak. Memang sudah ada KUHP, namun ternyata masih kurang memadai sebab banyak detail di internet yang tidak tercantum di KUHP. Terlebih lagi dunia maya itu sifatnya tidak mengenal batas negara.⁵

Pada tahun 2018 tercatat 966 laporan terkait ejekan atau hinaan terhadap fisik tersebut.”Sudah diselesaikan 374 kasus,” ujar Kadiv Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Jakarta Brigjen Pol Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Rabu (28/11). Dia menerangkan, dalam kasus *body shaming* polisi membagi menjadi dua kategori. Yakni penghinaan dan pencemaran nama baik.⁶ Beberapa kasus yang menyita perhatian publik di akhir-akhir ini terkait UU ITE ini. Pertama, kasus *body shaming* yang dialami Maulina Pia Wulandari seorang Dosen Universitas Brawijaya. “Belum juga memulai aktivitas di pagi hari, ponsel Maulina Pia Wulandari sudah diributkan oleh masuknya banyak notifikasi pesan. Karena penasaran, ia membuka salah satu pesan dari seorang temannya.⁷ Temannya mengabarkan salah satu foto yang diunggah Pia menjadi viral. Bukan cuma di media sosial, tapi beredar luas di antara grup *WhatsApp* maupun aplikasi *chat* lainnya. Kabar ini bukannya membuat ia senang, tapi justru membuat hati Pia seakan tersayat, tapi sekaligusnya membuatnya naik pitam. Ada satu fotonya di internet digunakan sebagai *meme* untuk bahan lelucon. Sebetulnya tak ada yang aneh dengan foto itu. Pia berpose sambil menggunakan kebaya berwarna merah. Kebiasaan Pia mengunggah foto diri dengan kebaya atau baju lainnya juga bukan barang sekali dua kali. Apalagi sejak ia mendirikan *clothing line* Curvilinea tiga tahun silam. Fotonya itu memang sengaja dibuat untuk memamerkan desain baju buatannya. Baju khusus untuk wanita dengan ukuran besar. Ternyata ada orang ‘iseng’ menggambil foto itu dan mengeditnya. Entah dari mana asal ilham itu, dia menyunting foto Pia dengan mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih kurus. Foto suntingan itu

⁵ Sahrul Mauludi, *Socrates Café: Bijak, Kritis & Inspiratif seputar Dunia & Masyarakat Digital*, (Jakarta: Elex Media Komputindo), 2018, hlm. 130.

⁶ <https://fajar.co.id/2018/11/28/966-kasus-body-shaming-ditangani-polri-begini-ledekan-yang-dilaporkan>

⁷ <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20181230/Stop-Body-Shaming-atau-Masuk-Penjara/>

lantas disandingkan dengan foto sebelum disunting, seolah menunjukkan hasil sebelum dan sesudah menjalani program penurunan berat badan. Tak sampai di situ, orang itu juga menambahkan keterangan foto yang berisi cibiran terhadap tubuh Pia sebelum disunting. Keterangan foto itu dibuat seolah Pia sedang bercakap dengan sang penyunting foto. "Bu.. ini *photonya* dah selesai..", "Oh udah ya.. berapa biayanya..?" "Photonya 50 ribu, editannya 500 ribu, "Loh..!! Kok mahal editannya mas..?" "Ya iya lah bu. coba ibu beli obat pelangsing *sampe* bisa sekecil itu kira2 ibu habis biaya berapa.? Pasti jutaan kan?" "Iya juga ya mas.. *haddewww*".

Dosen Ilmu Komunikasi di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, itu menuliskan protes lewat akun Facebooknya. Saat itu Pia belum tahu orang macam apa yang tega melecehkannya. Tak menunggu lama, lingkaran teman di Facebooknya berhasil menemukan pelaku. "Saya sebagai pribadi insyaallah sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, banyak perempuan *plus size* seperti saya yang mungkin lebih buruk kasusnya, akan merasa tidak punya harapan," kata Pia, yang saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Brawijaya. Melalui kasus ini, Pia ingin memberikan pelajaran agar tidak sembarangan mencemooh orang. Apalagi urusan bentuk tubuh seseorang. "Saya sebagai akademisi ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak bisa menggunakan foto orang lain untuk bahan ejekan. Saya ingin ada efek jera di mana kalau kamu melakukan *body shaming*, ada hal yang harus kamu bayar, yaitu dipenjara." "Bayangin, foto saya itu beredar tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Sampai ke Amerika sana lewat *WhatsApp group* orang Indonesia yang ada di sana, dibagikan dan jadi bahan olok-olokan. Teman saya yang tinggal di luar negeri jadi kaget, kok saya jadi bahan olok-olokan," kata lulusan program pendidikan doktor di University of Newcastle, Australia, ini.

Menurut pakar kecantikan Herwinda Brahmanti saat berbincang dengan *detik.com* Jumat (3/8/2018).⁸ Pelaku melakukan tindakan yang tak hanya ceroboh tetapi juga berdampak fatal, meskipun kemudian menyatakan bahwa itu hanya sekedar bercanda. "Apalagi kita paham betul efek media sosial begitu dahsyatnya. Walaupun banyak orang yang merasa iba dan kasihan kepada korban, tapi efek bullying seperti ini, apalagi di medsos, akan berdampak besar bagi psikis korban," ujar Herwinda.

Kedua, Curhatan korban *body shaming* yang dipublikasikan pada pertengahan tahun 2020 melalui kanal "*line today*" dan berita tersebut sempat menjadi perbincangan publik. "Media sosial tengah

⁸ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4148036/kasus-foto-dosen-unibraw-diedit-langsing-pakar-ini-tindak-pidana>

diramaikan dengan kasus komentar jahat atau hinaan fisik (*body shaming*) yang dialami oleh seorang warganet. Kejadian ini diungkap oleh seorang *sender* (merupakan salah satu kata sapaan yang sering dijumpai di *Twitter*) dari @AREAJULID, ia mengunggah sebuah percakapan pesan instagram perempuan dengan salah satu temannya. Dalam percakapan itu Nampak temannya melontarkan beberapa komentar jahat mengenai kondisi fisik dari perempuan itu. “*Badan lo gede banget,” hingga “Diet lu, badan lu gendut banget.”* *Sender* tersebut merasa kesal dengan komentar jahat mengenai bentuk tubuh itu, ia menilai pernyataan tersebut terlalu berlebihan. *Body shaming* masuk dalam kategori *bullying* secara verbal. *Bullying* jenis ini dapat membahayakan jiwa korban karena memicu trauma serta rasa tidak percaya diri.

Menurut penulis sendiri kasus seperti ini acap kali diabaikan oleh masyarakat perilaku *body shaming* umumnya dinilai sebagai hal biasa dan wajar. Tetapi para pelaku *body shaming* tidak sadar akan dampak yang akan terjadi pada korban yang mendapat perlakuan tersebut. Kedua kasus diatas menginformasikan bahwa payung hukum yang dianggap mampu melindungi korban *body shaming*, nyatanya belum bisa menjadi pelindung bagi korban penghinaan *body shaming*. Maraknya kasus *body shaming* juga berdampak negatif bagi korban yang merasa dirugikan. Berikut dampak yang ditimbulkan, ada yang depresi, gangguan kecemasan, gangguan makan seperti anoreksia, bulimia seperti memuntahkan makanan akibat dari perlakuan tersebut. Bahkan dampak yang lebih parah bisa menyebabkan korban bunuh diri. Seperti yang terjadi di Thailand. Seorang [remaja](#) berusia 17 tahun nekad [bunuh diri](#) di sekolah karena selalu dipanggil “gendut” oleh teman-temannya.⁹

Dalam mengantisipasi upaya perbuatan yang berulang ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu perlindungan hukum khususnya kepada aparat penegak hukum yang memiliki wewenang pemenuhan hak-hak korban, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *body shaming*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *body shaming* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan hukum oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh (*body*

⁹<https://cewekbanget.grid.id/read/06917607/enggak-tahan-dipanggil-gendut-remaja-ini-bunuh-diri-di-sekolah?page=all>

shaming) dan implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan (in abstraco) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Bersifat deskriptif, bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Dikatakan analitis, karena berdasarkan gambaran-gambaran dan fakta-fakta yang diperoleh melalui studi dokumen maka selanjutnya dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dan konkret, maka penulis melakukan penelitian di Polda Metro Jaya, Mabes Polri, dan Polresta Kota Malang pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa telah ada laporan mengenai korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui media sosial.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni : 1) data Primer, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan masalah yang dibahas; 2) data Sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) terutama melalui penelusuran buku-buku dan mempelajari serta mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh *body shaming*

Penegakan hukum di Indonesia kiranya tidak dapat dilepaskan dari asas penegakan hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan didasarkan pada asas kesamarataan, di mana setiap orang mendapat bagiannya yang sama. Adakalanya keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Tidak jarang digunakan asas kualifikasi untuk mengukur keadilan, serta asas objektif



yang melihat keadilan dari sudut prestasi seseorang. Asas objektif juga lazim diterapkan apabila yang dipermasalahkan adalah ketekunan untuk mencapai sesuatu, tanpa melihat hasilnya. Penting sekali untuk meneliti, asas apa yang lazim diterapkan di bidang hukum, walaupun ada kecendrungan untuk menggunakan asas kesebandingan (keadilan). Dengan demikian, dapat diketahui batas keserasian antara tugas hukum dalam menegakkan kepastian hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan kesebandingan dalam rangka mencapai ketentraman.

Aparat penegak hukum ini punya tanggung jawab besar yang menentukan eksistensi norma hukum. Dengan norma hukum ini, status dan martabat negara ikut terjaga. Citra negara akan menampilkan citra *rechstaat* bilamana aparat penegak hukum berhasil mengimplementasikan norma hukum. Sebaliknya citra negara hukum ikut jatuh ketika aparat gagal menegakkannya, karena ada kredibilitas yang ditinggalkan hingga berdampak terhadap pencari keadilan. Ketika pencari keadilan (masyarakat) merasa diabaikan hak-haknya, maka tentu saja terjadi distorsi terhadap kewibawaan hukum dan kehidupan negara ini.

Penegakan hukum khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berasyarakat dan bernegara. Tujuan akhir penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan itu pada dasarnya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika penegakan hukum dilaksanakan dengan benar, berlandaskan hati nurani dengan menyisihkan kepentingan-kepentingan lain hanya semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal (Criminal Policy) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut, merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah

beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal / ideal role
2. Peranan yang seharusnya / expected role
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan / actual role

Penegakan hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Dapat dikemukakan bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, disebutkan perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada;

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Rasa aman
3. Keadilan
4. Tidak diskriminatif
5. Kepastian hukum

Jika mengacu pada teori perlindungan hukum yang memiliki dua indicator yakni pertama penghormatan atas harkat dan martabat dan yang kedua adalah rasa aman dan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan berdasar pada poin pertama yakni penghargaan atas harkat dan mertabat manusia dan poin kedua rasa aman belum cukup memadai bagi korban penghinaan citra tubuh, sebab dalam realitanya kasus body shaming ini masih dianggap hal yang biasa baik bagi masyarakat maupun penegak hukum itu sendiri. Sementara dampak yang ditimbulkan oleh korban akan berpotensi mengganggu psikologisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu korban penghinaan citra tubuh *body shaming* menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kasus ini bukanlah persoalan biasa sebab akan mengganggu kondisi



psikologi saya. Banyak korban yang mengalami kasus serupa namun tidak tahu cara untuk menanggulanginya sehingga kejadian pada media online ada korban yang sampai bunuh diri karena dihina fisiknya.¹⁰ Walaupun dalam Negara Indonesia belum ada kasus *body shaming* yang menimbulkan dampak sampai bunuh diri akan tetapi kasus ini perlu perhatian khusus dari aparat penegak hukum. Maka dari itu perlu adanya kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan korban.

Dari ke-5 (lima) faktor penegak hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terdapat 3 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan hasil penelitian penulis yakni bentuk perlindungan hukum terhadap penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di Polda Metro Jaya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto suatu peraturan perundang-undangan dapat dikeluarkan oleh badan yang tertinggi dalam suatu negara, misalnya MPR di Indonesia, maupun oleh badan yang dalam suatu sistem politik mempunyai kedudukan yang rendah, peraturan perundang-undangan biasanya merupakan peraturan pelaksana dari aturan-aturan yang lebih tinggi derajatnya.

Suatu penelitian terhadap efek suatu perundang-undangan di dalam masyarakat merupakan salah satu usaha untuk mengetahui apakah hukum tersebut berfungsi atau tidak. Suatu peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat yang dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja, karena sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku.

Persoalan lain yang timbul di dalam undang-undang, adalah ketidakjelasan didalam kat-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena penggunaan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (belanda) yang kurang tepat. Misalnya Pasal 315 yang menyatakan “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

¹⁰ Wawancara dilakukan melalui *direct message instagram*, pada tanggal 27 Februari 2021

Istilah yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana “penghinaan”. Kata penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP di terjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu *eenvoudige belediging* yang artinya “biasa” akan tetapi sebagian para ahli menerjemahkannya dengan arti “ringan”. Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan penghinaan terhadap citra tubuh (*body shaming*) yang sering kita jumpai akhir-akhir ini. Pasal 315 KUHP masih terbatas karena mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran maupun pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang baik di muka umum atau di muka orang itu sendiri menggunakan lisan atau tulisan. Pasal 315 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai penghinaan dalam bentuk apa saja yang dapat dikatakan penghinaan ringan, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang penghinaan dalam arti luas tanpa terperinci sehingga dikhawatir dapat menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

Jadi unsur-unsur dari Pasal 315 KUHP bahwa pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana penghinaan ringan. Namun dalam Pasal 315 KUHP tidak dijelaskan secara rinci apa saja yang termasuk bagian dari tindak pidana penghinaan ringan.

b. Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, dalam efektivitas hukum namun jika kualitas petugas kurang baik. Ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara penulis dengan Acp Reno Apri Dwijayanto, S,Kom, Panit IV Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa sudah banyak laporan mengenai *body shaming* namun terkait dengan data dalam kasus pencemaran nama baik/penghinaan melalui media sosial terkhusus kasus *body shaming* tidak dapat diberikan secara detail.¹¹

Pada tahun 2018 laporan mengenai kasus pencemaran nama baik/penghinaan melalui media online termasuk didalamnya kasus *body shaming* mengalami peningkatan sebagaimana pemberitaan dalam media online bahwa Mabes Polri mengungkapkan adanya 966 kasus *body shaming* atau ejekan rupa fisik di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu yang sudah diselesaikan ada 374 kasus. Ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi. Dengan berbagai pertimbangan

¹¹ Wawancara di Polda Metro Jaya, pada tanggal 14 Januari 2021

seperti data yang terhimpun dibuat menjadi satu rumpun atau secara global terkait dengan pencemaran/penghinaan melalui media sosial. Keterbatasan penegak hukum dalam menemukan pelaku yakni pertama dikarenakan pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan perbuatan *body shaming*, kedua memakan waktu yang lama dalam menemukan pelaku. Selain itu juga pemahaman penyidik terkait dengan aturan maupun teknis pemberian perlindungan hukum masih sangat minim.

Selain itu dalam faktor penegak hukum ini, terkhusus untuk penyidik berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa masih terdapat penyidik yang belum memahami tentang proses pemberian perlindungan hukum, baik yang berkaitan dengan aturannya maupun yang berkaitan dengan teknis pemeberian perlindungan hukum.

Penerapan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Heru menuturkan bahwa bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban *body shaming* harus memperhatikan konteks dalam kata-kata yang diucapkan atau di tuliskan di media sosial. Jika terdapat kata-kata yang bersifat pencemaran dan penghinaan di media sosial dapat dikategorikan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat UU ITE.¹²

Ketidakhahaman aparat penegak hukum akan sistem peradilan pidana, akan menghambat dalam tercapainya pembangunan hukum yang sangat di inginkan oleh bangsa ini. Penegak hukum merupakan ujung tombak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip etika dan moral sebagai sarana orientasi dalam penegakan hukum, agar sekalian aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggung-jawabkan.

faktor dominan yang menjadi penentu kepercayaan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum. Aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk menginterpretasi hukum yang abstrak ke dalam perbuatan tertentu yang dilakukan oleh subjek hukum yang bersifat konkrit dan, oleh sebab itu, penggunaan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada aparat penegak hukum bisa mengubah hukum dalam praktek penegakan hukum. Mengingat peran yang dominan aparat penegakan hukum tersebut, penulis

¹² Wawancara di Polda Metro Jaya, pada tanggal 14 januari, 2021

membuat motto pada bagian awal disertasi: “*Hukum yang baik akan menjadi rusak karena aparat penegakan hukumnya. Hukum yang buruk akan menjadi baik karena aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum yang baik saja tidaklah cukup, untuk membuat hukum menjadi lebih baik*”. Posisi yang kuat dan strategik aparat penegak hukum dan hakim tersebut yang dapat menegakkan hukum baik dan akan menjadi lebih baik lagi, menegakkan hukum yang buruk menjadi lebih baik, dan bahkan mengubah hukum melalui penggunaan wewenangnya dalam praktek penegakan hukum ketika menghadapi hukum yang buruk dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Peran aparat penegak hukum dalam praktek hukum memiliki peran sentral dalam upaya untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan. Cita rasa keadilan hukum dalam praktek tidak ditentukan oleh hukumnya, melainkan oleh aparat penegak hukum dan hakim, yaitu nilai hukum atau keadilan dan asas-asas hukum apa yang hendak dimasukkan ke dalam proses pengambilan putusan, teori apa yang hendak dipergunakan untuk memasukkan nilai keadilan tersebut ke dalam putusannya, dan norma hukum mana yang dijadikan dasar hukum formal untuk memasukan nilai hukum atau keadilan, asas-asas hukum, dan teori hukum sehingga bisa melahirkan cita rasa keadilan dalam putusannya.¹³

c. Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Faktor masyarakat dalam hal ini sangat berperan penting dalam kemajuan hukum itu sendiri. Agar tercapainya kedamaian dalam masyarakat. Sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yg timbul adalah taraf kepatuhan hukum yg tinggi, sedang ataupun kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator tercapainya cita-cita hukum.

Dalam penelitian ini faktor masyarakat yang mempengaruhi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Acp Reno Apri Dwijayanto menyatakan bahwa, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih kurang bijak dalam berkomentar di media sosial. Lebih jauh lagi

¹³ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, 2001, Universitas Indonesia.

masyarakat masih memiliki pemahaman yang masih kurang terkait dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berkomentar secara bebas. Yakni terdapat pada Pasal 27 ayat 3 uu ite ini masih saja selalu terjadi, mengapa demikian, karena tingkat kepatuhan masyarakat belum berada di tingkat internalization sehingga sangat sulit pasal ini efektif jika tidak dibarengi dengan pengetahuan hukum masyarakat yang memadai. Karena efektif tidaknya suatu aturan ditentukan oleh apatisme masyarakat terhadap praktik penegakan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik tindak pidana siber mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh *body shaming* dapat diambil kesimpulan bahwa selama ini dalam setiap perkara *body shaming* yang ditangani di kepolisian, sering mengedepankan upaya mediasi antara pelapor dan terlapor. Itu artinya bahwa dalam perkara *body shaming* masih sangat dikesampingkan. Banyaknya laporan mengenai tindak pidana penghinaan citra tubuh *body shaming* menginformasikan bahwa perkara ini bukanlah hanya sekedar menjatuhkan harkat dan martabat sebagaimana pada kasus pencemaran nama baik namun lebih jauh lagi perkara ini menimbulkan dampak buruk seperti mengganggu kesehatan mental bagi korban yang mengalaminya.

Pendekatan humanistic dan pendekatan non-prosedural dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun jika penggunaan pendekatan humanistik belum bisa memenuhi hak dan kewajiban korban dimana ingin mendapat kepastian hukum maka polisi dituntut untuk senantiasa menggedor nurani mereka dalam menghormati harkat dan martabat manusia. Polisi harus membatasi dirinya, kapan harus menggunakan kewenangan dan tidak menggunakan kewenangan tersebut. Harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi dan dihormati. Dengan kata lain, polisi harus selektif dan tidak bisa menyamaratakan semua perkara penghinaan citra tubuh *body shaming* dapat diselesaikan dengan pendekatan mediasi, karena pada prinsipnya setiap manusia memiliki kondisi mental yang berbeda-beda.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh *Body Shaming*

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian perlindungan secara umum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) terdapat Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP. Akan tetapi sementara ini yang paling cocok menjadi dasar hukum bagi tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yakni Pasal 315 KUHP.

Secara umum *body shaming* masuk dalam kategori penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menemukan pada Polda Metro Jaya, masih terdapat ketidakpahaman penyidik berkaitan dengan penerapan perlindungan korban terhadap penghinaan citra tubuh (*body shaming*) sehingga banyaknya laporan mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) hanya dapat diselesaikan secara *restorative justice*, hal ini



sangat berdampak besar terhadap penegakan hukum pidana itu sendiri terutama pada korban yang merasa mengalami penderitaan mental akibat dari perbuatan *body shaming*.

Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus meanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan “hak istimewa” kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban. Dapat dijelaskan bentuk penerapan perlindungan hukum terhadap korban penghinaan terhadap citra tubuh (*bodyshaming*) harus memperhatikan konteks dalam kata-kata yang diucapkan/ dituliskan di media sosial apakah telah memenuhi unsur sebagaimana yang tercantum dibawah ini

Dalam Pasal 27 ayat 3 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghinaan citra tubuh *body shaming* Ibu Dr. Maulina Pia Wulandari, S.Sos., M. Kom., Ph.D. salah satu Dosen Universitas Brawijaya menyatakan bahwa tidak akan melakukan upaya mediasi karena dampak yang ditimbulkan dari kasus ini membuat saya *down*, merusak kredibilitas saya sebagai akademisi, sebagai seorang Ibu dan sepenuhnya saya serahkan kepada pihak kepolisian namun pihak kepolisian terus berupaya agar kasus ini dapat diselesaikan secara *restorative justice*, akan tetapi saya menegaskan bahwa saya telah memafkan pelaku tersebut tapi proses hukum harus terus berjalan sebagaimana mestinya agar hak-hak saya sebagai warga negara terpenuhi. Seiring berjalannya waktu sampai tiga tahun kasus ini berlalu laporan saya belum menemukan titik temu. Korban juga menuturkan bahwa saya tidak ingin dalam kasus ini ada uang yang berbicara sebagaimana public figur yang memiliki kasus serupa dengan saya pelakunya cepat tertangkap contohnya anak perempuan ussy sullistiawaty melalui foto yang di unggah ke media sosial akun instagram dan mendapat perlakuan kurang

menyenangkan lewat komentar anak tersebut dihina citra tubuhnya namun tanpa menunggu proses yang panjang dan memakan waktu yang lebih pelaku tersebut berhasil diamankan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dalam teori perlindungan hukum, maka hal tersebut belum sepenuhnya tercapai melihat dari perlindungan berupa upaya preventif yakni dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang. Seperti yang kita ketahui bahwa perkara *body shaming* selalu mengedepankan upaya mediasi terlebih dahulu akan tetapi seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi semakin pesat banyak perilaku menyimpang dalam masyarakat modern perlu diwaspadai. Seperti dalam perkara *body shaming* banyak pelaku yang ingin mengomentari citra tubuh seseorang atas dasar dendam atau hanya sekedar membuat guyonan yang mengakibatkan korban tersebut merasa tidak aman akan bentuk tubuh yang dimilikinya sendiri sehingga perlindungan atas hak rasa aman tidak dapat terwujud.

Kedua adalah upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban mengemukakan bahwa perlu adanya dampak hukum yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pelaku *body shaming* sehingga tidak menimbulkan kejahatan yang berulang. Namun dalam realitanya penegakan hukum selalu mengupayakan mediasi sehingga pada kasus-kasus *body shaming* belum pernah ada yang sampai pada tahap pengadilan. Artinya penegak hukum gagal memenuhi hak-hak korban yang merasa dijatuhkan mental atau harga diri dan direndahkan fisiknya sehingga penghormatan atas harkat dan martabat yang tidak berhasil diwujudkan oleh penegak hukum sebagaimana dalam UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau

¹⁴ Wawancara dilakukan melalui media zoom, pada tanggal 5 Maret 2021

dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban, mereka mengatakan bahwa tidak akan pernah tercapai rasa aman jika penyidik atau pihak kepolisian masih memandang perkara ini bukanlah hal yang serius untuk ditindaklanjuti. Bahkan lebih jauh lagi dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sarana tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari si pelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya. Sekaitan dengan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hadir dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan terkait.

Berangkat dari asas diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud dari asas ini adalah di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Seseorang bersalah maka harus dihukum, sedangkan jika tidak bersalah, maka harus dibebaskan. Selain itu, walaupun seseorang mendapatkan suatu hukuman, tetapi hukuman yang diberikan haruslah sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Dalam kasus yang penulis teliti bahwa tidak terpenuhinya hak rasa keadilan dan kepastian hukum dari korban. Lebih jauh lagi bahwa bentuk perlindungan hukum preventif dan represif seperti terjaminnya hak atas rasa aman dan penghormatan atas harkat dan martabat belum bisa direalisasikan oleh penegak hukum. Sebagaimana penuturan korban bahwa kasus yang bermula dari tahun 2018 hingga tahun 2021 belum mendapat kejelasan dari pihak kepolisian.

Jika asas dan tujuan perlindungan dilaksanakan secara baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi lebih luas lagi. Tentu saja masyarakat, bangsa, dan negara terlindungi dan negara dianggap telah melaksanakan kewajibannya melindungi warganya dengan baik. Hal ini merupakan salah satu tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945, yaitu “Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Bukan itu saja, perlindungan di atas merupakan bagian politik hukum pidana yang selama ini terlihat lebih banyak memihak ke

tersangka/terdakwa. Diharapkan pula korban dapat berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana/kejahatan. Pada gilirannya akan tercapai tujuan yang lebih mendasar, bukan saja keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban, tetapi lebih dari itu, yaitu suatu *welfare state*.¹⁵

Dari fakta lapangan yang ditemukan oleh penulis terdapat kejanggalan antara keterangan penyidik dan keterangan korban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Adit selaku penyidik di Polresta Kota Malang.¹⁶ menyatakan bahwa pada tahun 2019 ada upaya mediasi telah disetujui oleh korban namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban ia menuturkan bahwa tidak akan melakukan upaya mediasi dan berharap pelaku bisa dijerat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan april komunikasi terakhir yang dilakukan antara korban dan penyidik. Penyidik lalu menuturkan kepada korban bahwa berkasnya telah lengkap dan akan segera dilimpahkan di kejaksaan namun karena terkendala pandemi covid-19 tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara langsung karena posisi pelaku sedang berada di Kota Kalimantan. Menurut penulis adanya upaya penyidik dalam melindungi pelaku sebab jika penyidik beralih kesulitan mendapat keterangan dari tersangka dengan alasan pandemi covid-19 terbantahkan dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Yakni Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan surat edaran no. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya (SEMA no. 1 tahun 2020). SEMA no. 1 tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA no. 3 tahun 2020. Sebagaimana peraturan tersebut mengatur hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home/WFH*). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui *teleconference*.

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19 Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak

¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 39

¹⁶ Wawancara dilakukan telephone *whatsapp*, 8 Maret 2021

dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik. Artinya jika mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hal ini sangat kontradiktif dengan pernyataan yang diberikan oleh penyidik Polresta Kota Malang. Oleh karenanya juga diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan SDM aparatur hukum di bidang Teknologi Informasi mulai dari polisi, jaksa, hakim bahkan advokat khusus yang menangani masalah-masalah ini (*cybercrime*). Penegakan hukum di bidang *cyberlaw* mustahil bisa terlaksana dengan baik tanpa didukung SDM aparatur yang berkualitas dan ahli di bidangnya.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku di tingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka di pengadilan, yang diwujudkan dalam bentuk kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukumnya, diberikannya hak kepada pelaku/tersangka untuk mengajukan berbagai upaya hukum (seperti: banding, kasasi, peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan, dan sebagainya.¹⁷

Jadi, dengan memperhatikan beberapa contoh perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku kejahatan/tindak pidana selama proses pemeriksaan sampai dengan divonisnya tersangka, memunculkan kesan bahwa perlindungan terhadap pelaku kejahatan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan dengan korban kejahatan. Apabila diperhatikan secara lebih komprehensif, muncul kesan bahwa korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni salah satunya terletak di faktor penegak hukum itu sendiri. Jika sudah sampai pada aspek pencegahan dan pengayoman terhadap pemilik informasi dari cyber crime, maka upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tahapan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap kreasi-kreasi intelektual. Jika selama ini Indonesia dikenal sebagai negara yang kurang serius menangani masalah *cyber crime*, maka hal ini menunjukkan kalau masalah perlindungan hukum di bidang ini belum sebaik perlindungan di bidang lainnya.

¹⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 172

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa dari banyaknya kasus mengenai penghinaan citra tubuh *body shaming* belum ada satu pun yang berhasil mendapatkan perlindungan hukum bukan karena korban tidak ingin, lebih jauh lagi tidak tercapainya tujuan hukum itu sendiri salah satunya kepastian hukum dimana korban melaporkan kasus penghinaan terhadap citra tubuh *body shaming* pada awal tahun 2018 dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun, hingga tiga tahun kasus tersebut berlalu belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Sehingga penulis berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi perlindungan hukum terhadap korban penghinaan citra tubuh *body shaming* yakni terletak pada aparat penegak hukum itu sendiri. Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat dan penasihat hukum. Di tangan merekalah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya.

KESIMPULAN

Ketidakhahaman aparat penegak hukum akan sistem peradilan pidana, akan menghambat dalam tercapainya pembangunan hukum yang sangat di inginkan oleh bangsa ini. Penegak hukum merupakan ujung tombak tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip etika dan moral sebagai sarana orientasi dalam penegakan hukum, agar sekalian aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan penegakan hukum yang secara etis dapat dipertanggung-jawabkan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih terdapat penyidik yang belum memahami tentang proses pemberian perlindungan hukum, baik yang berkaitan dengan aturannya maupun yang berkaitan dengan teknis pemberian perlindungan hukum.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban penghinaan citra tubuh *body shaming* belum berhasil diwujudkan. Baik dengan upaya preventif maupun upaya represif sehingga lebih jauh lagi korban yang sempat mengalami beban mental, menarik diri dari lingkungan, hingga depresi sekalipun hanya bisa menanggung penderitaan tersebut sendiri. Tidak adanya upaya represif yang dilakukan penegak hukum akan menimbulkan banyak korban dengan kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifah, Dista Amalia. *Kasus Cyber Crime di Indonesia*. Vol. 18, No. 2. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2011.
- Emik. *Body Shaming, Citra Tubuh, Dampak dan Cara Mengatasinya*. Vol. 1, Nomor 1. Desember 2018.
- Mansur, Arief dan Gulton, Elisatris. 2005. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Mansur, Dikdik M. Arief Mansur dan Gultom, Elisatris. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mauludi, Sahrul. 2018. *Socrates Café: Bijak, Kritis & Inspiratif seputar Dunia & Masyarakat Digital*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mudzakkir. 2001. *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Universitas Indonesia.
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/2169617/seperti-apa-standar-kecantikan-wanita-dari-zamanke-zaman>
- <https://fajar.co.id/2018/11/28/966-kasus-body-shaming-ditangani-polri-begini-ledekan-yang-dilaporkan>
- <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20181230/Stop-Body-Shaming-atau-Masuk-Penjara/>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4148036/kasus-foto-dosen-unibraw-diedit-langsing-pakar-ini-tindak-pidana>
- <https://cewekbanget.grid.id/read/06917607/enggak-tahan-dipanggil-gendut-remaja-ini-bunuh-diri-di-sekolah?page=all>
- Wawancara-Wawancara